



PUTUSAN

Nomor 5037/Pdt.G/2023/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXXXXXX, NIK. XXXXXX, tempat tanggal lahir Cilacap, 25 November 2000, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXXXXXX, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdullah Ahmad Mukhtarzain, S.H.I., M.H., Sriagus Triananingsih, S.H.I dan Arifin Mustofa, S.H. Advokat yang berkantor di Jl. Dr. Rajiman Kelurahan Kebonmanis Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2023, sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXX, tempat tanggal lahir Banjar, 24 Maret 1999, agama, Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 5037/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 30 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 5037/Pdt.G/2023/PA.Clp, tanggal 01 November 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang telah melangsungkan pernikahannya secara sah, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah pada hari Sabtu, tanggal 15 Mei 2021, sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 0227/069/V/2021;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad pernikahan tersebut, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad pernikahan dilaksanakan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Bandung sampai dengan sekitar bulan Desember 2021, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di RT. 004 RW. 005 Desa Tambakreja Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah, sampai dengan sekitar bulan Maret 2023;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (Bada Dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Arkatama Dhafin Shankara, yang lahir tanggal 15 Juli 2022 (semua ikut dalam bimbingan dan asuhan Penggugat);
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, diliputi kebahagiaan dan ketentraman lahir dan bathin, sebagaimana layaknya rumah tangga yang bahagia pada umumnya;
6. Bahwa akan tetapi sejak bulan April 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, oleh karena sering terjadi perselihan dan pertengkaran yang terus menerus yang di sebabkan karena :
 - Ketika marah, Tergugat seringkali melakukan kekerasan terhadap Fisik Penggugat seperti menampar mata dan pipi Penggugat;

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 5037/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat juga suka berkata kasar terhadap Penggugat seperti: bajingan, Asu, Celeng, dll;
- 7. Bahwa puncaknya pada bulan Maret 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pergi pulang ke rumah orang tuanya. Hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama sekitar 7 bulan;
- 8. Bahwa Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat dan Penggugat sudah berusaha menjadi istri yang baik untuk Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap tidak ada perubahan, karenanya Penggugat mengajukan Cerai Gugat kepada Pengadilan Agama Cilacap;
- 9. Bahwa atas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat berkeyakinan telah cukup alasan, untuk mengajukan Permohonan Cerai Gugat ini ke Pengadilan Agama Cilacap, sesuai yang diatur dalam PP. No.9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
- 10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan Agama Cilacap berkenan memanggil para pihak yang berperkara, selanjutnya memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Cerai Gugat Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXX), kepada Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku Apabila Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Nur Amin, M.H. dan dalam laporannya Mediator menyatakan Tergugat tidak ber i'tikad baik;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 5037/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, setelah dilakukan mediasi, Tergugat sudah tidak hadir lagi di persidangan meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah;

Bahwa, selanjutnya perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0227/069/V/2021 tanggal 15 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh KUA Kedungreja Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);

B. Saksi

1. XXXXXXXX, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di XXXXXXXX, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Bandung, kemudian pindah di rumah saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, namun kemudian Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sempat melakukan kekerasan kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa selama pisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 5037/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hidup bersama lagi;

- Bahwa saksi pernah berusaha medamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- 2. XXXXXXX, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di XXXXXXX, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai paman Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Bandung, kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, namun kemudian Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sempat melakukan kekerasan kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan, Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa selama pisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah hidup bersama lagi;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha medamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 5037/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, demikian pula Penggugat dan Tergugat telah dilakukan mediasi oleh mediator bernama Drs. H. Nur Amin, M.H. sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tanggal 03 Pebruari 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam laporannya Mediator menyatakan Tergugat tidak beri'tikat baik;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah cerai gugat dengan alasan sebagaimana termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan mediasi Tergugat sudah tidak hadir lagi di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka selanjutnya perkara ini diperiksa diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Tergugat namun karena perkara ini menyangkut hukum orang (*personal rech*) yaitu perkara perceraian, maka Pengadilan tetap membebani beban pembuktian kepada Penggugat, untuk itu Penggugat telah mengajukan surat bukti P.1, P.2 dan 2 orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini :

Menimbang, bahwa asli surat bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut, serta fotokopi surat tersebut telah dinassegelen dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa demikian pula surat bukti P.1 dan P.2 berkaitan langsung dengan perkara ini dan isi surat tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka surat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti surat;

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 5037/Pdt.G/2023/PA.Cl/p



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut pasal 165 HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan tersebut disampaikan di depan persidangan, serta saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan apa yang didengar atau yang dilihatnya sendiri dan keterangannya saling bersesuaian, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Penggugat dan Tergugat menikah menurut agama Islam, maka sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara absolut perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, sehingga sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban, hal tersebut dipandang sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan pembuktian di atas, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah bertempat tinggal di rumah konyakan di Bandung, kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan April 2022 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sempat melakukan kekerasan kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 5037/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Maret 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2022 dan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat telah dilakukan mediasi oleh mediator, namun Tergugat tidak beritikad baik dalam mediasi tersebut, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sifatnya adalah terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini menunjukkan pula bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga telah pecah, maka mawaddah dan rahmah serta tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga apabila rumah tangga tersebut tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan madharat bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya, sedangkan kemadharatan itu harus dihilangkan, sebagaimana kaidah fiqhiyah :

يزال الضرر

Artinya : "Kemadharatan harus dihilangkan."

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 5037/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama dinyatakan, dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:

1. perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan;
2. perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan gugatan Penggugat telah cukup beralasan, karena telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp392.000.00 (tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 Masehi, bertepatan

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 5037/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. Noor Shofa, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. H. Moh. Nursalim, M.H.** serta **Drs. H. Suharto, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Yuniar, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat, di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Noor Shofa, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Moh. Nursalim, M.H.

Drs. H. Suharto, M.H.

Panitera Pengganti,

Yuniar, S.Ag.

Rincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	217.500,00
PNBP	: Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Biaya PBT	: Rp	19.500,00
Jumlah	: Rp	392.000,00

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 5037/Pdt.G/2023/PA.Clp



ini telah b

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 5037/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)